

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena baru yang muncul sebagai dampak kemajuan teknologi dan informasi memengaruhi kehidupan masyarakat global, khususnya dengan masuknya era teknologi informasi dan internet. Perkembangan teknologi dan informasi memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan hukum terkait Perseroan Terbatas (PT). Kehadiran internet membuka opsi baru bagi PT dalam mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan menggunakan media Telekonferensi atau media elektronik lainnya.¹

RUPS merupakan kependekan dari Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS adalah forum yang diadakan oleh perusahaan untuk mempertemukan pemegang saham dan membahas berbagai isu yang terkait dengan perusahaan tersebut. RUPS biasanya diadakan setahun sekali atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Tujuan utama RUPS adalah .untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memperoleh informasi tentang kinerja perusahaan, mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, dan mengambil keputusan penting yang mempengaruhi arah dan keputusan perusahaan. RUPS juga merupakan forum di mana pemegang saham dapat memberikan persetujuan atau menolak proposal tertentu, seperti perubahan anggaran dasar, pemilihan direksi, atau pembagian dividen.

PT sebagai badan hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha, mengadakan RUPS sebagai forum untuk mengambil keputusan penting.

¹ Rosdiana, A. C. (2021). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Indonesian Notary, 3(2), 15.

RUPS melibatkan beberapa organ PT, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan PT, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan.² RUPS memiliki wewenang tertentu yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, yang menunjukkan posisi pentingnya dalam pengambilan keputusan PT.

Pelaksanaan RUPS diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk jenis RUPS yang dapat dilakukan, seperti RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa. Persyaratan penyelenggaraan RUPS harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris memegang peran penting dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pendirian dan kegiatan PT, termasuk risalah rapat RUPS. Pembuatan risalah rapat dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran notaris, tergantung pada jenis RUPS dan ketentuan hukum yang berlaku.³

Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan RUPS dan hak-hak pemegang saham dalam rapat tersebut. Beberapa ketentuan yang terkait dengan RUPS dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia antara lain:

1. Pasal 86: Mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan RUPS setiap tahun dan memberikan pemberitahuan kepada pemegang saham tentang tanggal, tempat, dan agenda RUPS
2. Pasal 87: Menjelaskan tentang agenda-agenda yang wajib dibahas dalam RUPS, seperti persetujuan laporan tahunan, persetujuan penggunaan laba, pemilihan direksi dan dewan komisaris, dan perubahan anggaran dasar perusahaan.

² Putra, M. A., & Husein, S. H. (2022). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik. *The Juris*, 6(1), 157-168

³ Pradana, M. J., Syam, F., & Syamsir, S. (2022). Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 8(2), 166-176.

3. Pasal 88: Mengatur tentang hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS.
4. Pasal 89: Menjelaskan tentang kuorum yang diperlukan dalam RUPS, yaitu jumlah minimum pemegang saham yang harus hadir atau diwakilkan agar RUPS dapat berlangsung dan mengambil keputusan yang sah
5. Pasal 90: Mengatur tentang proses pengambilan keputusan dalam RUPS, termasuk penggunaan suara mayoritas untuk mengambil keputusan

Selain itu, peraturan bursa efek di negara yang memiliki pasar modal juga dapat memberikan aturan tambahan terkait pelaksanaan RUPS bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek tersebut. Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait RUPS, jadi penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan untuk memahami persyaratan hukum secara lebih rinci

Dengan perkembangan teknologi informasi, RUPS dapat dilakukan secara daring atau online melalui media elektronik.⁴ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan lainnya yang mengatur pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS). Meskipun ada kemungkinan untuk membuat risalah rapat secara elektronik, hal ini masih menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama terkait dengan keabsahan akta dan peran notaris dalam proses tersebut.

Penyelenggaraan RUPS secara elektronik tentu menghadapi berbagai permasalahan yuridis, terutama terkait dengan peran Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun tanpa adanya disrupsi dari perkembangan teknologi, Notaris pasti akan menghadapi beragam persoalan seperti keabsahan akta, masalah etika, conflict of interest, dan lain sebagainya. Namun, dengan hadirnya perkembangan teknologi, akan muncul tahap

⁴ Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

permasalahan baru yang berbeda. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis akan membahas penerapan perkembangan teknologi ini terhadap kegiatan RUPS Perseroan Terbatas yang dilaksanakan melalui media elektronik, serta hasil dari E-RUPS tersebut dari sudut pandang bidang kenotariatan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis yuridis terhadap regulasi terkait e-RUPS, yaitu POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK/2020. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam peran notaris dan keabsahan akta e-RUPS dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Hal ini penting mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi terhadap praktik hukum, terutama dalam penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peran notaris dan keabsahan akta e-RUPS dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait e-RUPS berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020?
2. Bagaimana peran notaris terhadap e-RUPS dalam hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana status keabsahan atas akta e-RUPS di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji secara mendalam pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik (e-RUPS) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020. Penelitian